

# Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Tukang Gigi Terhadap Ganti Rugi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Salwa Gityanessa Rosadi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.  
[Salwagita2@gmail.com](mailto:Salwagita2@gmail.com)

*ABSTRACT: Dentists are basically only allowed to make removable dentures from acrylic material. However, in reality there are still many dental artisan practices that do not comply with applicable regulations, where dental artisans provide services that exceed the authority limits set by the government by carrying out dental treatment actions that should be carried out by a dentist such as filling teeth, installing braces, teeth (braces), pulling teeth, cleaning tartar (scalling), and doing teeth whitening treatments (veneers). Therefore, the problem of this research is how is legal protection for consumers as users of dental artisan services? and How is the legal responsibility of dental artisan services that exceeds the limits of their authority seen from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection?. The purpose of this study is to provide legal knowledge on protection for consumers in the event of malpractice of dental artisan services and being responsible for dental artisan services that harm consumers. The method used in this study uses qualitative methods with a normative juridical approach with the types of data used are primary data and secondary data. The results of this study are dental artisan work arrangements and legal responsibility for violations of dental artisan services that exceed the limits of authority.*

*KEYWORDS: Dentists, Practice Violations, Consumer Protection.*

**ABSTRAK:** Tukang gigi pada dasarnya hanya diperbolehkan membuat gigi tiruan lepasan dari bahan akrilik. Namun pada kenyataan masih banyak praktik tukang gigi yang tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana tukang gigi memberikan pelayanan yang melewati batasan wewenang yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan melakukan tindakan perawatan gigi yang seharusnya dikerjakan oleh seorang dokter gigi seperti melakukan penambalan gigi, pemasangan kawat gigi (behel), mencabut gigi, pembersihan karang gigi (scalling), serta melakukan perawatan pemutihan gigi (veneer). Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Tukang Gigi? dan Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Jasa Tukang Gigi Yang Melampaui Batas Kewenangannya Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan hukum terhadap perlindungan bagi konsumen dalam hal terjadinya malpraktek jasa tukang gigi dan mengetahui tanggung jawab jasa tukang gigi yang merugikan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pekerjaan tukang gigi dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran jasa tukang gigi yang melampaui batas kewenangan.

**KATA KUNCI:** Tukang Gigi, Pelanggaran Praktik, Perlindungan Konsumen.

## I. PENDAHULUAN

Perawatan yang tepat dalam mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut harus dilakukan oleh seorang profesional ialah dokter gigi. Dokter gigi dianggap mampu memulihkan kesehatan gigi dan mulut. Namun ada anggapan bahwa tidak bisa dijangkau oleh kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, tukang gigi menjadi salah satu alternatif perawatan gigi di kalangan menengah ke bawah, dikarenakan tukang gigi lebih dapat dijangkau daripada dokter. Pelayanan tukang gigi yaitu pelayanan kesehatan yang termasuk ke dalam pengobatan tradisional karena tekniknya dipelajari secara turun-menurun.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi “kewenangan tukang gigi pada dasarnya hanya diperbolehkan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan dari bahan akrilik”(Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, 2014). Namun kenyataannya masih banyak tukang gigi yang memberikan jasa kepada masyarakat hingga melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan pemerintah seperti melakukan tindakan perawatan gigi yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi. Perawatan yang dilakukan meliputi penambalan gigi, pemasangan behel (kawat gigi), pencabutan gigi, pembersihan karang gigi (scaling) dan pemutihan gigi (veneer).

Non-sterilitas dan kurangnya pengetahuan para tukang gigi menempatkan konsumen dalam risiko. Tindakan tersebut apabila dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan yang tidak steril dapat beresiko menularkan infeksi dan berbagai penyakit. Contoh penyakit yang dapat menular antara lain Hepatitis B, TBC, meningitis, dan AIDS. Potensi resiko yang akan datang tentunya melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan perlindungan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang menimbulkan kerugian baik materil maupun fisik.

Ketua Umum Pengurus Besar PDGI, Dr, drg. RM Sri Hananto Seno, SpBM(K)., MM di sela acara Rakernas XII PDGI dan Seminar Ilmiah Nasional Kedokteran Gigi menjelaskan indikasinya yaitu dulu kerusakan pada setiap orang hanya antara 4 sampai 5 gigi, namun kini

rata-rata 7 sampai 8 gigi rusak per orang. Kenyataan itu diketahui melalui riset langsung yang dilakukan 2.562 dokter gigi. Riset tersebut dilakukan 2018 dan hasilnya akan keluar akhir 2019. Namun sementara diketahui dari riset wawancara, 57,6 persen masyarakat Indonesia sakit gigi dan hanya 10,2 persen yang diobati ke dokter gigi (Purbaya Adhitya Angling, 2019).

Sehingga hak tukang gigi menjadi meluas, karena keinginan konsumen untuk menggunakan ortodontik yang hanya dapat dikerjakan oleh dokter spesialis. Untuk itu khususnya pengguna jasa tukang gigi perlu pengaturan hukum yang dapat melindungi guna memberikan rasa aman ketika menggunakan jasa tukang gigi serta dapat perlindungan konsumen apabila suatu saat terjadi hal yang merugikan akibat dari malapraktik tukang gigi tersebut.

Dalam situasi dimana konsumen banyak mengalami kerugian, maka perlu dikembangkan upaya perlindungan agar hak-hak konsumen juga terlindungi. Sebaliknya, tidak boleh merugikan perusahaan produsen, karena melindungi konsumen. Oleh karena itu, konsumen yang menggunakan jasa dokter gigi dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Jika menggunakan jasa tukang gigi konsumen merasa dirugikan, seperti pada saat pemasangan ortodontik atau pekerjaan lain yang diluar kewenangannya maka tukang gigi harus memberikan kompensasi kepada konsumen tersebut. Kompensasi yang ditawarkan dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang serupa serta setara nilainya, kompensasi medis atau pemberian santunan bagi konsumen.

Upaya pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap barang atau jasa yang dapat merugikan antara lain dengan cara mengatur, mengawasi, mengendalikan produksi, distribusi, serta peredaran produksi guna memastikan konsumen tidak merasa dirugikan, baik secara kesehatan maupun ekonominya. Apabila dalam melakukan

pekerjaannya tukang gigi melanggar ketentuan dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu berupa surat teguran, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Muhammad Luthfi dalam sebuah acara Indonesian Dental Exhibition and Conference (IDEC) 2017 di Jakarta, jumlah tukang gigi pada saat ini yaitu berjumlah kurang lebih 75.000 orang yang tersebar diseluruh Indonesia sedangkan jumlah dokter gigi hanya ada sekitar 2.800 orang. Berdasarkan jumlah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik ini sangat diminati dan dinilai cukup menjanjikan sehingga banyak digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat di Indonesia (Kusumawardani Adelia Fitria & Novianto Widodo Tresno, n.d.).

Seperti contoh kasus malapraktik yang dilakukan oleh tukang gigi yang bermula dari ambisi memiliki gigi yang dianggap cantik. Sebelumnya, tak ada keluhan atau kerusakan apa pun pada giginya. Namun, akibat ambisinya, akhirnya memutuskan menjalani prosedur veneer. Veneer adalah prosedur estetika perawatan gigi yang dilakukan dengan merekatkan cangkang tipis menyerupai gigi pada permukaan gigi. Berbekal rekomendasi dari temannya, akhirnya pada 2017 ia melakukan prosedur veneer di salah satu klinik gigi di bilangan Antasari, Jakarta Selatan. Ia mengeluarkan kocek Rp 2 juta per biji gigi. Namun, tidak sampai 24 jam beberapa veneer-nya lepas selain itu keluar bau busuk dari mulut dan timbul rasa nyeri yang luar biasa dan darah terus-menerus keluar dari gusi (Wahyono Edi, 2022).

Jurnal Anisa Nurlaila Sari, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi” Dari jurnal tersebut penulis memperoleh informasi tentang banyaknya tukang gigi yang belum terdata di Dinkes karena belum secara resmi melakukan pendataan. Selain itu belum ada pembinaan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Dinkes. Sehingga sepertinya dalam

melakukan pekerjaan tukang gigi tidak mengikuti aturan yang terkait dengan pekerjaannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Skripsi Andi Nurfaizah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan Dan Jasa Praktek Tukang Gigi” Dari jurnal tersebut penulis memperoleh informasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi masih banyak yang melakukan pekerjaannya diluar batas kewenangan dan kemampuan.

Skripsi Liza Sofiana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul “Implementasi Azas Manfaat Ujrah Terhadap Praktek Jasa Pemasangan Behel Di Tukang Gigi Di Kota Mataram” Dari jurnal tersebut penulis memperoleh informasi bahwa praktek jasa pemasangan behel di Kota Mataram bertentangan dengan teori ujrah dalam fiqih muamalah dan tukang gigi di Kota Mataram hanya mengejar keuntungan ekonomi saja, sedangkan perlindungan terhadap konsumen tidak terpenuhi secara maksimal..

## II. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan penelitian dari bahan pustaka atau data sekunder dan data primer (Soekanto, 1986). Adapun bahan penelitian yang berdasar dari data primer yaitu menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Dalam studi ini objek data yang dicari adalah literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Peneliti membaca berbagai referensi yang sesuai untuk mencari data yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Penelitian kepustakaan adalah kajian data Pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

### **III. HASIL & PEMBAHASAN**

Tukang gigi adalah salah satu profesi yang sudah ada di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Masyarakat di Indonesia memang erat dengan berbagai macam pengobatan tradisional karena dianggap harganya lebih terjangkau dibandingkan pengobatan modern. Berbagai bentuk pengobatan tradisional yang ada di masyarakat antara lain sangkal putung, shinse, tukang ramuan jamu, dan tukang gigi. Hal ini dikarenakan keberadaan obat tradisional sangat dibutuhkan di masyarakat karena keterbatasan jumlah dokter dan dokter gigi serta biayanya yang mahal.

Pemerintah mengeluarkan PERMENKES Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMENKES Nomor 39 tahun 2014 menyatakan : “Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan” (Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, 2014). Pekerjaan tukang gigi yang diatur lebih lanjut dalam PERMENKES ini terdapat didalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), yaitu :

- 1) “Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
  - b. Aman;

- c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
  - d. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai hidup dalam masyarakat.
- 2) Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hanya berupa :
- a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagai dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
  - b. memasang gigi tiruan lepasan sebagai dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi” (Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, 2014).

Beberapa tindakan selain yang tertera diatas namun dilakukan tukang gigi merupakan sebuah tindakan yang memenuhi unsur-unsur delik seperti yang telah diatur dalam beberapa pasal antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)” (UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29, 2004).
- 2) Pasal 191 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi : “Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga

mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” (UU Nomor 36 Tahun 2009, 2009).

Selain itu, praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan gigi yang melakukan praktik diluar kewenangannya ini juga dapat memenuhi unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 360 dan Pasal 361 KUHP karena tindakan yang dilakukan merupakan sebuah kealpaan dan menyebabkan seseorang mendapatkan luka berat.

Kewajiban-kewajiban tukang gigi pun diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 PERMENKES Nomor 39 tahun 2014, bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tukang gigi berkewajiban :

- a. “Melaksanakan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi;
- b. Menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;
- c. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
- d. Melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
- e. Membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa Tukang Gigi dan tindakan yang dilakukan” (Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, 2014).

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Tukang Gigi

Pelindungan konsumen adalah segala upaya guna menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen, dengan ruang lingkup yang meliputi tahapan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa serta akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen tidak hanya terhadap suatu barang-barang yang berkualitas rendah, akan

tetapi juga mencakup terhadap suatu barang dan/atau jasa yang membahayakan jiwa dan kesehatan masyarakat (Gusnadi et al., n.d.).

Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo dinyatakan unsur-unsur terhadap makna perlindungan hukum disebutkan sebagai berikut: 1. Adanya jaminan terhadap pelaksanaan serangkaian hak dan terhindar dari diskriminasi. 2. Ada jaminan akan rasa aman dari gangguan pihak lain. Demikian jaminan hukum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) antara lain jaminan hukum preventif dan jaminan hukum represif dapat dijelaskan yakni: 1. Jaminan Hukum Preventif adalah Jaminan yang menjamin oleh pihak pemerintah dengan harapan untuk mengurangi dan meniadakan adanya penyimpangan hukum. 2. Jaminan Hukum Represif merupakan jaminan hukum pasca, berupa hukuman seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan jika terjadi permasalahan atau telah terjadinya suatu penyimpangan (Gede Wahyu Dananjaya et al., n.d.) (Yudistira et al., 2021).

Tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar batas kewenangannya ini merupakan bentuk dari tindakan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Setiap pekerjaan yang dilakukan diluar mandat mereka tentu saja dapat menimbulkan berbagai resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Hal tersebut tentu akan merugikan konsumen. Kerugian yang mungkin dialami konsumen akibat dari pengguna jasa tukang gigi yang bertindak di luar kewenangannya :

1. Kerugian materiil, merupakan kerugian yang nyata diderita dari keuntungan yang semestinya diperoleh.
2. Dan Kerugian immateriil, merupakan kerugian yang berupa sakit, ketakutan, serta kehilangan semangat hidup.

Pada pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan konsumen menjelaskan “konsumen berhak atas keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa” (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1999). Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi juga diatur dalam KUHPerdata. Tujuan dari perlindungan konsumen dalam KUHPerdata

adalah untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum terhadap kerugian konsumen yang dilakukan oleh tukang gigi yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha.

Karena dalam hal ini konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi dapat diartikan sebagai pasien maka berlaku juga pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 58 ayat 1 menyatakan : “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya” (UU Nomor 36 Tahun 2009, 2009).

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 diciptakan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian hak atas ganti rugi dimaksudkan untuk melindungi setiap orang dari konsekuensi kesalahan atau kelalaian tukang gigi. Perlindungan ini sangat penting karena akibat dari kesalahan dan kelalaian tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan mulut, cacat permanen bahkan kematian.

Perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha umumnya timbul dari ketidakpuasan konsumen terhadap penggunaan atau konsumsi barang dan/atau jasa. Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara konsumen dan dokter gigi yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur ekstra pengadilan (non-litigasi).

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK yang menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum” (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1999). Pasien sebagai konsumen yang dirugikan akibat perbuatan tukang gigi dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara mengajukan gugatan melalui peradilan secara perdata.

Penjelasan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dimuat dalam Pasal 47 UUPK, dimana penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dilaksanakan untuk membantu mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian serta tindakan tertentu agar kerugian yang diderita konsumen tidak terulang. Pernyataan ini tertuang dalam Pasal 47 UUPK. Kemudian pada pasal 45(3) UUPK menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang” (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1999).

#### B. Tanggung Jawab Hukum Jasa Tukang Gigi Yang Melampaui Batas Kewenangannya Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tukang gigi dapat diartikan sebagai pelaku usaha dibidang jasa pelayanan kesehatan gigi yang hanya diberi kewenangan membuat gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan acrylic. Tukang gigi sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya yaitu melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1999). Yang artinya tukang gigi mempunyai tanggung jawab atas segala bentuk kerugian konsumen yang timbul akibat dari kesalahan dan kelalaian dalam melakukan pekerjaannya.

Pekerjaan tukang gigi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dipertanggungjawabkan guna untuk melindungi dan memberikan ganti rugi terhadap konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi. Adapun tanggung jawab tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya yaitu berupa

tanggung jawab dalam hukum pidana, tanggung jawab dalam hukum perdata, dan tanggung jawab administrasi.

### 1. Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Pidana

Tindakan yang dilakukan tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya merupakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam beberapa pasal yaitu :

- a. Dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kodekteran;
- b. Dalam Pasal 191 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Dalam pasal 62 UUPK Ayat (1), (2) dan (3);
- d. Dalam pasal 360 KUHP ayat (1) Kemudian pada pasal 360 ayat 2.

### 2. Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum keperdataan adalah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dalam tanggung jawab hukum keperdataan seseorang yang melakukan kesalahan wajib memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal berikut:

- a. Dalam pasal 1365 KUHPerdata, pasal 1366 KUHPerdata, dan pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdata.
- b. Dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK.

### 3. Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Administrasi

Tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya harus mempunyai izin dengan mendaftar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau Dinas Kesehatan kota setempat. Apabila tukang gigi melakukan

pekerjaan melebihi batas kewenangannya maka dapat diberi sanksi administratif berdasarkan ketentuan pasal-pasal berikut ini:

- a. Dalam pasal 60 Ayat (1) dan (2) UUPK
- b. Dalam Pasal 11 PERMENKES No. 39 Tahun 2014 tentang “Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi”.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pekerjaan tukang gigi yang melampaui kewenangannya seperti memasang behel, veneer gigi, memutihkan gigi, menghilangkan karang gigi, dan mencabut gigi. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan berbagai resiko kesehatan yang ditimbulkan dari praktik tukang gigi yang dapat merugikan konsumen di kemudian hari. Kerugian konsumen tersebut meliputi kerugian materiil dan immateriil. Konsumen yang mengalami kerugian atas praktik tukang gigi mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban tukang gigi atas dasar wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

Tukang gigi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam pasal 7 UUPK. Tanggung jawab hukum pelaku usaha tertuang pada pasal 19 ayat (1) UUPK. Terhadap tukang gigi yang menyebabkan kerugian yang menimpa konsumen dapat dijatuhkan hukuman atas perbuatannya secara pidana, perdata, dan administratif.

Sebagai tukang gigi selaku pelaku usaha dalam pelayanan jasa kesehatan gigi non medis bahwa sudah seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu konsumen harus lebih informatif dan berhati-hati dalam memilih jasa pelayanan kesehatan khususnya kesehatan gigi karena jika salah dalam tindakan perawatannya maka dapat menimbulkan berbagai resiko penyakit. Serta konsumen juga harus aktif dalam memperoleh informasi mengenai hak-hak sebagai konsumen dan mengenai pekerjaan tukang gigi sebagai pelaku usaha sehingga apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan konsumen dapat menuntut haknya terhadap tukang gigi yang mengakibatkan kerugian..

## DAFTAR REFERENSI

- Gede Wahyu Dananjaya, I., Bagus Putu Utama, I., Made Dedy Priyanto, I., Kekhususan Hukum Bisnis, P., & Hukum, F. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS JASA PRAKTEK TUKANG GIGI DI KOTA DENPASAR\*. <http://www.dentamedia.com>,
- Gusnadi, F., Heriani, I., Septarina, M., Islam Kalimantan MAB Jl Adhyaksa No, U., Tangi Banjarmasin, K., & Selatan, K. (n.d.). TANGGUNG JAWAB HUKUM TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN.
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1 (1999).
- Kusumawardani Adelia Fitria, & Novianto Widodo Tresno. (2018). 49 Tindak Pidana oleh oknum Tukang... Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta, 8. <https://dental.id/doktergigimenggugat->
- Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, 1 (2014).
- UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29, 1 (2004).
- Purbaya Adhitya Angling. (2019). Waduh! Rata-Rata Orang Indonesia Punya 7-8 Gigi Rusak . Health.Detik.Com.
- UU Nomor 36 Tahun 2009, 1 (2009).
- Wahyono Edi. (2022, May). Imbas Praktik Terlarang Tukang Gigi. News.Detik.Com.
- Yudistira, I. M. A., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 265–270. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3218.265-270>